

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah TVRI

Pada tahun 1962 TVRI lahir sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Pendirian TVRI merupakan gagasan dari Menteri Penerangan Maladi pada tahun 1953, dengan tujuan untuk kepentingan pemilu pada tahun 1955. Namun gagasan tersebut ditolak oleh kabinet dengan alasan mahal biaya pendirian stasiun televisi. Akhirnya tahun 1959 gagasan tersebut bisa diterima karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. TVRI pertama kali melakukan siaran pada 17 Agustus 1962, dengan menyiarkan siaran langsung pidato Presiden RI menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Siaran tersebut dikenal sebagai siaran percobaan TVRI. Tetapi TVRI baru secara resmi mengudara pada saat upacara pembukaan Asian Games 1962. Setelah Asian Games berakhir, TVRI kemudian mendapatkan landasan hukum melalui Keppres No 215/1963 yang diterbitkan Pemerintah tentang Pembentukan Yayasan TVRI dengan ketua yayasan Presiden RI. Salah satu pasal dalam Keppres itu menyebutkan, bahwa Yayasan TVRI adalah satu-satunya badan yang berwenang membangun dan menyelenggarakan siaran televisi di Indonesia. Maka pada saat itu TVRI merupakan alat komunikasi pemerintah yang tugasnya adalah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat dan memberikan berita dan informasi pemerintah untuk rakyat. Adanya landasan hukum

tersebut menjadikan TVRI sebagai media elektronik yang memonopoli informasi rakyat Indonesia. Dengan demikian, TVRI mempermudah pemerintah dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah sampai ke pelosok tanah air.

Keppres Nomor 215 Tahun 1963, pasal 4 dan 5, menyebutkan bahwa Yayasan TVRI memiliki tujuan untuk menjadi alat hubungan masyarakat (*mass-communication-media*) dalam melaksanakan pembangunan mental/spiritual dan fisik daripada bangsa dan negara Indonesia serta pembentukan manusia sosialis Indonesia pada khususnya. Jangkauan siaran TVRI bahkan mencapai seluruh wilayah Indonesia melalui stasiun-stasiun TVRI daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut kegiatan TVRI meliputi antara lain:

- Melakukan kegiatan di bidang penerangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, keagamaan, olah raga, kesenian/kebudayaan, dan hubungan kebudayaan antar negara.
- Melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian (*investigation and research*) menuju kepada kesempurnaan perkembangan, baik programatis maupun teknis dalam bidang penyiaran televisi.
- Dalam melakukan kegiatan tersebut dengan memperhatikan asas-asas ekonomi perusahaan, dengan mengusahakan daya guna yang setinggi-tingginya dan kemungkinan swadaya yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya pada tahun 1974, TVRI menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan dengan status sebagai Direktorat yang bertanggungjawab Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Memasuki era Reformasi, muncul Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang menetapkan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 TVRI berubah statusnya menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara.

B. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik

Meskipun melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, pada kenyataannya TVRI secara resmi melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yakni pada tahun 2005, tepat setelah Presiden menerbitkan PP No.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan TVRI sebagai lembaga penyiaran yang dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI memiliki visi dan misi yang meliputi:

1. Visi

Sebagai media elektronik TVRI mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional”

2. Misi

- a) Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis.
- b) Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama.
- c) Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan.
- d) Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan negara Indonesia di dunia Internasional.

TVRI pada awalnya memiliki slogan yang sudah sangat dikenal luas masyarakat, yakni “Menjalin Persatuan dan Kesatuan”. Slogan ini merupakan upaya merekatkan seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang menyatukan seluruh suku bangsa di tanah air. Pada tahun 2000 slogan LPP TVRI pun berubah menjadi ”Semakin Dekat di Hati”.

TVRI memiliki nilai – nilai dasar yang menjadi pedoman bagi LPP TVRI yakni, (1) Pengawal kepentingan publik, (2) Independen, tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. (3) Netral, tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. (4) Tidak komersial, tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan bentuk TVRI menjadi LPP, berakibat pada pergantian logo TVRI dengan logo yang menggambarkan “layanan publik yang informatif, komunikatif, elegan dan dinamis” dalam upaya mewujudkan visi dan misi TVRI sebagai TV Publik yaitu media yang memiliki fungsi kontrol dan perekat sosial untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

GAMBAR 2
Logo TVRI



Sumber : <http://www.tvri.co.id>

Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I dari huruf TVRI membentuk huruf “P” yang mengandung 5 (lima) makna. Layanan informasi dan komunikasi menyeluruh, yaitu :

1. P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti “memberikan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan nasional dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.”
2. P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti “membawa perubahan ke arah yang lebih sempurna.”
3. P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti “merupakan perintis atau cikal bakal pertelevisian Indonesia.”
4. P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti “merupakan lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di Bumi Nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau.”
5. P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti “menjadi pilihan alternatif tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen dan lapisan masyarakat.”

Bentuk elips dengan ekor yang runcing dan dinamis melambangkan komet yang bergerak cepat dan terarah serta bermakna gerakan perubahan yang cepat dan terencana menuju televisi publik yang lebih sempurna. Bentuk tipografi TVRI memberi makna elegan dan dinamis, siap mengantisipasi perubahan dan perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat. Warna biru mempunyai makna elegan, jernih, cerdas, arif, informatif dan komunikatif. Perubahan warna jingga ke warna merah melambangkan sinar atau cahaya yang membawa pencerahan untuk ikut bersama mencerdaskan kehidupan

bangsa serta mempunyai makna: Semangat dan dinamika perubahan menuju ke arah yang lebih sempurna.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 6 PP No.13 Tahun 2005, struktur organisasi TVRI meliputi: Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Stasiun Penyiaran, Satuan Pengawasan Intern, dan Pusat Perwakilan. Peneliti melihat bahwa struktur organisasi yang memiliki peranan kunci dalam penentuan arah kebijakan dan pemrograman TVRI adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

1. Dewan Pengawas TVRI

Dewan Pengawas memiliki peranan penting dalam menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran. Selain itu, Dewan Pengawas juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran. Pada dasarnya Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur TVRI, Pemerintah, dan masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. Satu orang diantara Dewan

Pengawas, dipilih menjadi Ketua Dewan berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas¹². Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Pasal 20 PP No 13 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menjadi anggota Dewan Pengawas, warga negara Indonesia harus memiliki syarat: (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) sehat jasmani dan rohani; (d) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (e) berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; (f) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; (g) memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; (h) tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; (i) tidak memiliki jabatan rangkap; dan (j) nonpartisan. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki otoritas untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi TVRI.

¹²Susunan Dewan Pengawas TVRI Periode 2011-2016 dapat dilihat pada lampiran

2. Dewan Direksi TVRI

Anggota Dewan Direksi¹³ terdiri dari 6 orang, satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama, dan 5 orang lainnya memimpin masing-masing Direktorat. Pasal 11 Ayat 1 PP No. 13 Tahun 2005 menyatakan bahwa tugas Dewan Direksi antara lain: (a) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; (b) memimpin dan mengelola TVRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; (c) menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; (d) mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; (e) menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; (f) membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (g) mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; (h) menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya menyusun rencana induk TVRI yang paling sedikit memuat: evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; posisi TVRI;

¹³Susunan Dewan Direksi TVRI Periode 2012-2017 dapat dilihat pada lampiran

asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut. Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi ini kemudian diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. Rencana induk TVRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif. Anggota dewan direksi TVRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

D. Mekanisme Regulasi dan Pendanaan

Secara umum mekanisme regulasi Lembaga Penyiaran Publik diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kemudian dipertegas dalam PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Tetapi secara khusus, regulasi yang mengatur tentang TVRI adalah PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Melalui regulasi di atas, TVRI menjadi seolah kaku dalam penyelenggaraan penyiarnya. Sebagai contoh, dalam Ayat 3, Pasal 7 PP No.13 Tahun 2005 disebutkan bahwa selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain dilarang ikut campur dalam kebijakan operasional siaran TVRI. Meskipun demikian, kenyataannya hal tersebut berbenturan dengan mekanisme pemilihan dan pembuatan program acara. Sebab terdapat relasi

yang mengikat dalam menentukan program acara di TVRI dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPR. Pada dasarnya TVRI selalu berganti Dewan Direksi pada tiap masa kepengurusan. Setiap Dewan Direksi memiliki program kerja dan rencana induk tersendiri, maka konsekuensi yang harus diterima adalah setiap pergantian kepengurusan akan berganti pula program acara di TVRI.

Sumber pendanaan TVRI menurut Pasal 34 PP No.13 Tahun 2005 berasal dari: iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Namun saat ini TVRI hanya mendapatkan sumber pendanaan melalui APBN. Sebab iuran penyiaran, sumbangan masyarakat tidak lagi dilakukan TVRI. Sedangkan untuk pemasukan siaran iklan dan usaha lain TVRI tidak berjalan efektif. Oleh karena itu semua anggaran TVRI, baik itu program acara, penggajian, dan operasional, berasal dari uang negara melalui APBN. Dengan menggantungkan sumber pendanaan hanya pada APBN, maka konsekuensinya TVRI tidak dapat serta-merta memilih dan membuat program acara. Program acara tersebut ditentukan setahun sebelumnya sesuai dengan tahun anggaran. Mekanismenya adalah program acara direncanakan oleh Dewan Direksi beserta budget yang dibutuhkan, kemudian diajukan kepada DPR dan Departemen Keuangan untuk dirapatkan dan disetujui. Apabila tidak disetujui oleh DPR dan Departemen Keuangan karena biayanya terlalu besar, maka TVRI harus membuat ulang rencana program acara baru yang sesuai

anggaran. Oleh karena itu menjadi sulit bagi TVRI untuk melakukan kegiatan operasionalnya tanpa tekanan pihak luar.

E. Program acara Liga Italia Serie A

Liga Italia Serie A merupakan kompetisi sepakbola divisi utama Italia yang berdiri pada tahun 1898 dan berada di bawah naungan FIGC (*Federazione Italiana Giuoco del Calcio*). Liga Italia pertama kali menerapkan tentang sistem pembelian hak siar televisi yakni pada tahun 1993 dan “semenjak tahun 1996 hak siar televisi menjadi pemasukan penting bagi klub sepakbola Italia” (Baroncelli and Carusso, 2011:75). Saat ini pemegang hak siar utama Liga Italia Serie A adalah saluran televisi milik James Murdoch yakni Sky Italia dan Rai Television Italia (R.T.I). yang merupakan stasiun televisi grup Mediaset milik mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi.

Program acara Liga Italia mulai ada di TVRI sejak tahun 2012, TVRI membeli hak dengan kontrak senilai Rp. 90 Milyar untuk durasi 3 tahun¹⁴. Program acara Liga Italia Serie A di TVRI tayang secara LIVE pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin dengan perincian, dua pertandingan di hari Sabtu, tiga Pertandingan di hari Minggu, dan satu pertandingan di hari Senin. Durasi penayangan sekitar 110 menit (termasuk komentator studio dan iklan)¹⁵.

¹⁴Logo *opening* Liga Italia Serie A di TVRI dapat dilihat pada lampiran

¹⁵Contoh tayangan *Live* program acara Liga Italia Serie A di TVRI dapat dilihat pada lampiran

Jam penayangan program ini sangat variatif tergantung jadwal pertandingan yang dilakukan oleh Liga Italia Serie A sendiri, mengingat ada pula pertandingan yang disiarkan pada tengah pekan¹⁶. TVRI hanya menyediakan spot waktu pada hari Sabtu, yakni pada pukul 23.00 – 01.30 WIB. Sedangkan untuk hari Minggu tayang pada pukul 18.00 – 23.30.

Format Program Acara Liga Italia Serie A :

1. Jenis : Berita (*news*)
2. Sifat : Hiburan
3. Setting : Indoor (studio)
4. Durasi : 110 menit
5. Jam tayang : Sabtu, Minggu, Senin dini hari, pukul 23.00 – 01.30 WIB dan 18.00 – 23.30 WIB.

Target audiens dari program acara Liga Italia Serie A adalah semua rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang mencintai olahraga sepakbola agar dapat memberikan tayangan yang sehat.

¹⁶Pola operasional program acara TVRI dapat dilihat pada lampiran